



# PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Nomor : MJ.01.00/A.SPI.11215/2018


Rev : 00

## PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER) PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk,



PPD - S P I  
DOKUMEN ASLI  
TANGGAL: 18-7-18

### 1. PENDAHULUAN



Dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. wajib membangun suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan aset dan kepentingan perusahaan, dengan membentuk unit kerja Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Pembentukan SPI di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengacu kepada Bab VI Undang-Undang RI No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, dan Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. No.01.01/A.DIR.11620/2015 tentang Susunan Organisasi Satuan Pengawasan Intern.

Karena PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. telah menjadi perusahaan publik dan terbuka serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka pembentukan SPI telah selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK 56").

Untuk itu perusahaan menetapkan "Piagam Satuan Pengawasan Intern" (Internal Audit Charter) sebagai landasan legal formal bagi Satuan Pengawasan Intern dalam menjalankan tugasnya, yang memuat visi, misi dan tujuan, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, peranan, wewenang, kode etik, kompetensi, independensi, pertanggungjawaban serta mengatur hubungan kerja antara SPI dengan Manajemen, Komite Audit, dan Auditor eksternal.

### 2. VISI, MISI, DAN TUJUAN

#### 2.1 VISI

Menjadi Auditor Internal yang profesional dan berperan aktif dibidang pengawasan yang mampu memberikan kontribusi yang positif untuk perusahaan.

#### 2.2 MISI

Membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan, melalui proses audit dan memberikan masukan yang obyektif dan independen selaras dengan implementasi GCG.

#### 2.3 TUJUAN

Nomor : MJ.01.00/A.SPI.11215/2018

Rev : 00

relevan berkaitan dengan tujuan audit eksternal yang dilakukan sesuai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan secara jabatan SPI menjadi mitra kerja auditor eksternal dalam mendukung berjalannya proses audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 12. PENUTUP

- 12.1 Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. mulai diberlakukan terhitung sejak disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
- 12.2 Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan perusahaan, maka Piagam Satuan Pengawasan Intern akan ditinjau dan direview secara berkala untuk penyempurnaan.
- 12.3 Dengan telah disahkan Piagam Satuan pengawasan Intern ini, maka Piagam Satuan Pengawasan Intern yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : **18 Juli 2018**

Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan ini menyetujui dan mengesahkan Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dipergunakan sebagai pedoman organ SPI dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, dan meminta kepada semua pimpinan unit kerja dan karyawan dalam lingkup PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. untuk menunjukkan kerjasama dengan SPI agar dapat mewujudkan butir-butir yang termaktub dalam Piagam Satuan Pengawasan Intern.

Komisaris,

  
**Ir. Imam Santoso, M. Sc**  
Komisaris Utama

Direksi,

  
**Ir. Tumiyan, M.B.A**  
Direktur Utama